

## DPRD Paser Revisi Raperda Reklame



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,04/06/2024

- **Diproyeksi Tingkatkan Pendapatan Daerah**

**TANA PASER** – Panitia Khusus (Pansus) I telah melangsungkan pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame.

Pertemuan yang dilakukan pada akhir Mei lalu itu, guna *mereview* seluruh pasal draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Reklame.

Ketua Pansus I DPRD Paser, Basri Mansyur mengatakan pertemuan tersebut juga sebagai tahap finalisasi Raperda yang tengah digodok.

“Kami libatkan dinas terkait untuk *mereview* pasal per pasal *draft* Raperda, mulai dari menimbang hingga ketentuan penutup yang telah disusun dengan memperhatikan berbagai rekomendasi dari rapat sebelumnya,” terang Basri, Senin (3/6/2024).

Raperda Penyelenggaraan Reklame tersebut dinilai akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya yang selaras dengan telah diparipurnakannya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

“Dalam PDRD itu di dalamnya ada pajak retribusi, dan Raperda yang digodok ini merupakan bagian penyelenggaraannya. Baik dari segi izin, tata letak, pengaturan penataan dan pemetaan, hingga pada penempatan yang menyesuaikan tata ruang kota,” tambahnya.

Dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan OPD terkait, terdapat beberapa pasal yang dilakukan revisi secara kalimat bahasanya agar sesuai substansi. Revisi yang dilakukan tersebut, terkait peletakan titik reklame yang ada dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

“Dalam pasal itu, untuk paragraf 1 pada sarana dan prasarana kota, yaitu ayat (3) sampai dengan ayat (7) dihapus dengan pertimbangan regulasi terlalu panjang dan mempersulit dalam pelayanan dan lain-lain,” ulasnya.

Rencananya, untuk Raperda Penyelenggaraan Reklame ditargetkan akan diparipurnakan pada Juli mendatang sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Paser periode 2019-2024.

“Harmonisasi penyelenggaraan reklame, pasal penetapan, pengawasan, dan penertiban pada informasi penyelenggaraan reklame jadi catatan kami. Terpenting itu, finalisasi itu secepatnya kami ajukan ke Kemenkumham Kaltim untuk proses selanjutnya,” tutup Basri. **(Advertoril/syf)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, DPRD Paser Revisi Raperda Reklame, 04/06/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:
  - (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
  - (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
  - (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
2. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan sebagai berikut:
  - (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
  - (2) Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
  - (3) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.